

KAJIAN KRITIS REGULASI MEDIA SOSIAL: TELAHAH UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008

Penulis : Rita Darmawati; Wiryawan Kresna Wisnu Brata; Mohamad Yuhdi; Lintang Ursita; Lusi Resti Nurhayati; Siti Sahra Musa; M. Imran Syamsudin; Angga Aminudin; Harmonis.

Institusi : Universitas Muhammadiyah Jakarta

Email Korespondensi : dita.fanani@gmail.com

DOI : 10.53947/perspekt.v2i1.263

Abstrak

UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau sering disebut dengan UU ITE awalnya dimaksudkan “hanya” untuk mengatur e-Commerce. Pada perkembangan berikutnya UU ini disisipi dengan beberapa pasal karet yang kemudian berubah menjadi UU nomor 19 tahun 2016. Dalam UU baru tersebut terdapat sejumlah pasal yang berbenturan dengan pasal KUHP. Undang-undang baru tersebut mengatur semua hal yang terkait pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Namun belum mampu merespons berbagai tantangan pemanfaatan teknologi internet saat ini. Kajian mendalam menunjukkan banyak sekali masyarakat yang terjerat UU ITE tersebut. Dalam Undang-undang tersebut terdapat “pasal karet”. Dinamakan pasal karet karena dapat digunakan oleh siapa saja yang tidak suka atas kritikan yang dilontarkan kepadanya lewat jejaring sosial. Pasal ini banyak digunakan untuk kepentingan tertentu dan dinilai tidak jelas. Kajian kritis ini menyoroti beberapa pasal karet yang terdapat di dalam UU ITE nomor 19 tahun 2016, dan menghadirkan beberapa gagasan yang diharapkan dapat digunakan sebagai referensi kepada pemangku kepentingan pada saat melakukan revisi UU ITE ini. Gagasan artikel ini mencoba menggambarkan sebuah argumen kritis dengan melihat implementasi fakta dalam penerapan UU ITE ini.

Kata Kunci:
Kajian Kritis
Regulasi
UU ITE
Media Baru

Abstract

Law number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions or often referred to as the ITE Law was originally intended "only" to regulate e-Commerce. In subsequent developments this law was inserted with several rubber articles which later turned into Law number 19 of 2016. In this new law there are a number of articles that conflict with articles of the Criminal Code. The new law regulates all matters related to the use of Information and Communication Technology. However, it has not been able to respond to various challenges in the use of internet technology today. an in-depth study shows that many people are ensnared in the ITE Law. In the law there is a "rubber article". It is called the rubber article because it can be used by anyone who doesn't like criticism leveled at them through social networks. This article is widely used for certain purposes and is considered unclear. This critical study highlights several rubber articles contained in the ITE Law number 19 of 2016, and presents several ideas which are expected to be used as references to stakeholders when revising this ITE Law. The idea of this article attempts to describe a critical argument by looking at the implementation facts in the application of this ITE Law.

Keywords:
Critical Study
Regulation
ITE Law
New Medium

1. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi yang begitu pesat sudah tentu sangat memberikan sumbangan yang besar bagi perkembangan dunia informasi dan elektronik, namun tak dapat dipungkiri bahwa perkembangan yang begitu luar biasa tersebut ibarat dua sisi mata uang yakni di satu sisi membawa kebaikan dan membawa keburukan pada sisi lainnya. Perkembangan arus informasi global juga dirasa telah menempatkan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat informasi dunia yang kemudian juga menyebabkan terjadinya intensitas komunikasi dan literasi yang begitu tinggi.

Lahirnya era reformasi 1998 menjadi titik tonggak pengharapan bagi Negara Republik Indonesia dimana pada saat itu juga telah banyak lahir peraturan-peraturan perundang-undangan yang menandai bahwa geliat untuk melakukan perubahan dari era orde baru yang mana kekuasaan pemerintah menjadi kekuatan super power yang mengarah secara perlahan untuk lepas dari cengkeraman kekuatan intervensi kekuasaan. Namun pada kenyataannya pada era sekarang ini kita seperti mengalami *out of the track* yakni apa yang terjadi sekarang sudah terlalu melenceng atau keluar dari jalur yang seharusnya telah dicita-citakan pada era reformasi. UU Informasi dan Transaksi Elektronik misalnya atau sering disebut dengan UU ITE yang awalnya lebih kepada untuk mengatur *e-Commerce* akan tetapi disisipi oleh beberapa pasal karet yang kemudian berbenturan dengan pasal KUHP. UU ITE ini dilahirkan pada Tahun 2008, kemudian mengalami perubahan oleh kalangan secara terbatas pada Tahun 2016,

dengan ruang cakupan “sapu Jagat” (one for all) yang kemudian mengatur semua hal yang terkait pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, beberapa diantaranya belum mampu merespons berbagai tantangan pemanfaatan teknologi internet saat ini. Akibat format dan model pengaturan yang demikian, rumusan pengaturan yang disediakan oleh tiap pasalnya seperti setengah-setengah tidak detail dan mendalam sehingga berdampak pada yang diistilahkan “pasal karet” atau kelenturan dalam penafsiran serta implementasinya.

UU Nomor 11 Tahun 2008 jo UU Nomor 19 Tahun 2016 atau yang disebut dengan UU ITE lahir untuk mengatur adanya perkembangan teknologi informasi yang semakin hari semakin pesat. Salah satu dampak dari perkembangan tersebut ialah menempatkan manusia atau masyarakat Indonesia pada ruang komunikasi yang tak terbatas oleh sekat dan waktu secara bersamaan (*Borderless*), Masyarakat kemudian bisa sangat mudah dan sangat cepat memperoleh informasi secara bebas dalam setiap waktu dan tempat. Ini yang kemudian coba diatur dan dikontrol melalui UU ITE.

Menjadi sebuah kemutlakan untuk membahas lebih mendalam terkait UU ITE yang mana nantinya bisa menjadi payung hukum ideal bagi masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi bila dikemudian hari akan mengalami/menghadapi pelanggaran-pelanggaran, penyalahgunaan teknologi informasi dan kejahatan *cyber* (*Cybercrime*).

Namun dalam tataran praktik, penegakan hukum pidana dengan UU ITE ini ternyata menimbulkan masalah hukum bagi orang-

orang yang menggunakan sarana teknologi informasi untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah berupa jeratan hukum pidana maupun jeratan sanksi lainnya. (Djafar dan Abidin, 2014). Hal tersebut di atas terjadi karena UU ITE tidak saja mengatur masalah *cybercrime*, tetapi juga mengatur perbuatan pidana tradisional berupa penghinaan yang menggunakan media teknologi informasi.

Penulisan kajian ini bertujuan untuk menghadirkan beberapa gagasan yang nantinya bisa digunakan sebagai referensi kepada pemangku kepentingan pada saat melakukan revisi UU ITE ini, Gagasan ini pula mencoba menggambarkan sebuah argumen kritis dengan melihat beberapa Implementasi fakta dalam penerapan UU ITE sehingga kajian ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan tentunya bagi masyarakat sebagai khazanah pengetahuan.

2. PEMBAHASAN

GAMBARAN UMUM UU ITE

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat UU ITE) atau Undang-undang nomor 11 tahun 2008 adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Pada 27 Oktober 2016 rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Pasal yang diubah adalah Pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 31 ayat (3).

Secara umum, materi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. Pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik mengacu pada beberapa instrumen internasional, seperti UNCITRAL Model *Law on eCommerce* dan UNCITRAL Model *Law on eSignature*. Bagian ini dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat umumnya guna mendapatkan kepastian hukum dalam melakukan transaksi elektronik.

Beberapa materi yang diatur, antara lain:

- 1) pengakuan informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah (Pasal 5 & Pasal 6 UU ITE);
- 2) tanda tangan elektronik (Pasal 11 & Pasal 12 UU ITE);
- 3) penyelenggaraan sertifikasi elektronik (*certification authority*, Pasal 13 & Pasal 14 UU ITE); dan
- 4) penyelenggaraan sistem elektronik (Pasal 15 & Pasal 16 UU ITE)
- 5) perbuatan yang dilarang (*cybercrimes*). Beberapa *cybercrimes* yang diatur dalam UU ITE, antara lain:
 - a. Konten ilegal, yang terdiri dari, antara lain: kesusilaan, perjudian, penghinaan/pencemaran nama baik, pengancaman

dan pemerasan (Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 UU ITE);

- b. Akses ilegal (Pasal 30);
- c. Intersepsi ilegal (Pasal 31);
- d. Gangguan terhadap data (*data interference*, Pasal 32 UU ITE);
- e. Gangguan terhadap sistem (*system interference*, Pasal 33 UU ITE);
- f. Penyalahgunaan alat dan perangkat (*misuse of device*, Pasal 34 UU ITE);

Penyusunan materi UU ITE tidak terlepas dari dua naskah akademis yang disusun oleh dua institusi pendidikan yakni Universitas Padjadjaran (Unpad) dan Universitas Indonesia (UI). Tim Unpad ditunjuk oleh Departemen Komunikasi dan Informasi sedangkan Tim UI oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Pada penyusunannya, Tim Unpad bekerja sama dengan para pakar di Institut Teknologi Bandung yang kemudian menamai naskah akademisnya dengan RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi (RUU PTI). Sedangkan tim UI menamai naskah akademisnya dengan RUU Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik. Kedua naskah akademis tersebut pada akhirnya digabung dan disesuaikan kembali oleh tim yang dipimpin Prof. Ahmad M Ramli SH (atas nama pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono), sehingga namanya menjadi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana disahkan oleh DPR.

BEBERAPA GUGATAN KE MK

• PENCEMARAN NAMA BAIK

Pasal Pencemaran nama baik paling sering digugat ke MK. Terdapat dua kasus diawal UU ITE, yaitu PUTUSAN Nomor

50/PUU-VI/2008 dan Putusan Nomor 2/PUU-VII/2009. Dalam putusan tersebut, MK menolak permohonan pemohon bahwa Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa menurut Mahkamah, penghinaan yang diatur dalam KUHP (penghinaan *offline*) tidak dapat menjangkau delik penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan di dunia siber (penghinaan *online*) karena ada unsur “di muka umum”. Dapatkah perkataan unsur “diketahui umum”, “di muka umum”, dan “disiarkan” dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP mencakup ekspresi dunia maya? Memasukkan dunia maya ke dalam pengertian “diketahui umum”, “di muka umum”, dan “disiarkan” sebagaimana dalam KUHP, secara harfiah kurang memadai, sehingga diperlukan rumusan khusus yang bersifat ekstensif yaitu kata “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diakses”.

• PENGHINAAN SARA

Mahkamah Konstitusi (MK) juga menolak permohonan *Judicial Review* (uji materi) yang diajukan oleh pengacara Farhat Abbas. Farhat melakukan permohonan uji materi terhadap UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena terkena Pasal 28 ayat (2) gara-gara membuat pernyataan di media sosial twitter yang mengandung unsur penghinaan terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) terhadap Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Farhat dilaporkan ke Polda Metro tanggal 10 Januari 2013 oleh Persatuan Islam

Tionghoa Indonesia. "MK menilai penyebaran informasi yang dilakukan dengan maksud menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan bertentangan dengan jaminan pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan individu. Dan bertentangan pula dengan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum," jelas Arief Hakim Konstitusi. Polisi akhirnya tidak meneruskan laporan kasus ini karena laporan telah dicabut dan Farhat telah berdamai.

• TATA CARA INTERSEPSI

Terkait RPP Penyadapan, Meskipun Mahkamah Agung menganggap hal itu sah karena tidak bertentangan dengan UU, Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dengan begitu, Rancangan Peraturan Pemerintah Penyadapan, yang mengacu pada pasal itu, tidak bisa disahkan. "Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Konstitusi Mahfud MD saat membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis 24 Februari 2011. Majelis menyatakan pasal itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangannya, majelis berpendapat, penyadapan harus diatur oleh Undang-Undang.

• BUKTI ELEKTRONIS

Terbaru, dalam skandal "Papa Minta Saham" tahun atau Kasus PT Freeport Indonesia 2015 membuat Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto mengajukan permohonan uji materi atas Undang-undang Informasi dan Transaksi

Elektronik (ITE) serta undang-undang KPK. "Pemohon merasa dirugikan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b UU ITE," ujar kuasa hukum Novanto, Syaefullah Hamid, di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Kamis (25 Februari 2016). Adapun dua ketentuan tersebut mengatur bahwa informasi atau dokumen elektronik merupakan salah satu alat bukti dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan yang sah. Novanto juga merasa dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 26A UU KPK terkait alat bukti elektronik yang sah. Novanto menilai bahwa ketentuan-ketentuan tersebut tidak mengatur secara tegas mengatur tentang alat bukti yang sah, serta siapa yang memiliki wewenang untuk melakukan perekaman. "Perekaman yang dilakukan secara tidak sah (ilegal) atau tanpa izin orang yang berbicara dalam rekaman, atau dilakukan secara diam-diam tanpa diketahui pihak yang terlibat dalam pembicaraan secara jelas melanggar hak privasi dari orang yang pembicaraannya direkam," kata dia. Sehingga, bukti rekaman itu tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti karena diperoleh secara ilegal. Majelis hakim Ketua MK Arief Hidayat pun memberikan saran perbaikan permohonan, sebab tidak ada kedudukan hukum pemohon sebagai anggota DPR.

2.3. KAJIAN KRITIS UU ITE

• PASAL 2

Yang menyebutkan bahwa UU ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki

akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Redaksi yang kurang-lebih serupa juga terdapat dalam Pasal 37 yang menyatakan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia. Dengan membaca kedua pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yurisdiksi UU ITE tidak hanya berlaku pada wilayah kedaulatan Indonesia, melainkan juga di luar Indonesia. Dengan kata lain, Pasal 2 dan Pasal 37 UU ITE telah melampaui (ekstra) asas yurisdiksi teritorial.

• **PASAL 26 AYAT 3**

Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.

• **PASAL 27**

UU ITE ini menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan dan penegakkan undang-undang ITE. Secara garis besar menjelaskan tentang Hak dan larangan untuk pengguna Elektronik, dan tanggung jawab bagi penyelenggara sistem elektronik yang di buatnya.

Namun jika kita fokuskan pada Regulasi tentang perbuatan yang di larang / *Cyber Crime*, pada pasal 27 dalam buku ini tentang perbuatan apa saja yang di larang. Yang kemudian di atur lebih lanjut dalam Peraturan

Pemerintah. Dengan sedikit menjelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja atau bukan menjadi haknya dalam mendistribusikan atau menyampaikan informasi yang dapat diaksesnya informasi tersebut maka akan dikenakan hukum. Entah itu mengenai perbuatan asusila, perjudian, pencemaran nama baik, pengancaman, penyebar berita bohong, permusuhan kelompok masyarakat, individu yang mengandung SARA, dan Termasuk apabila mengakses komputer atau sistem Elektronik orang lain dengan menerobos atau menjebol sistem pengamanan dan melakukan penyadapan.

• **PASAL 27 AYAT 1**

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

• **PASAL 27 AYAT 3**

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) hari ini menjadi momok yang sangat menakutkan bagi sebagian orang. Bagaimana tidak, Pasal 27 ayat 3 UU ITE melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik

yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Pasal ini dinilai merupakan pasal karet dan sangat berbahaya terlebih dilakukan oleh orang-orang yang tidak paham akan hukum dunia maya. Selain itu pasal ini juga sangat mudah dipakai seseorang untuk membungkam setiap kritikan yang dilakukan padanya hingga berurusan dengan hukum. SAFEnet mencatat, dalam 10 tahun terakhir ada 245 laporan kasus terkait UU ITE. Dari jumlah itu, 35,9 persen pelapornya justru pejabat pemerintah seperti kepala daerah, menteri, staf kementerian dan aparat keamanan. Dalam periode yang sama, terjadi 16 kasus hukum terkait jurnalistik, yang memidanakah 14 jurnalis dan tujuh media.

Kasus lain dalam pasal 27 ayat 3. Status Facebook Berujung Pasal Karet UU ITE Kali ini kita mengambil contoh kasus yang menjerat ka Ecky Lamoh, seorang vokalis Edane dan pernah juga bergabung dengan Elpamas. Kiprahnya memiliki catatan tersendiri dalam sejarah musik Indonesia. Meski tak seaktif dulu. Dia harus duduk sebagai tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, dengan pelapor kakak iparnya sendiri. Hampir setiap dua minggu sekali, Ecky “manggung” di ruangan Pengadilan Negeri Bantul. Setidaknya dalam dua minggu ke depan, Ecky akan mendengar putusan hakim terkait kasusnya. “Saya tidak bersalah, harapannya bisa bebas murni,” ujarnya kepada VOA.

Semua ini bermula dari unggahan status Facebook Ecky yang mempertanyakan kinerja polisi atas kasus penggelapan sertifikat tanah. Ecky melaporkan pelaku, yang tidak lain kakak iparnya sendiri, sejak

2013 dan tidak ada tindak lanjut hingga 2015. Status itu diunggah Ecky pada September 2015 dan Maret 2016. Oktober 2017, Ecky dilaporkan kakak iparnya ke polisi dan pada bulan yang sama dia dijadikan tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dengan dasar Pasal 27 ayat 3 UU ITE. Juni 2018, Ecky mulai disidang di PN Bantul, DI Yogyakarta.

Pencemaran nama baik sering disebut dengan *defamation*. Pencemaran nama baik merupakan perbuatan melawan hukum, dikarenakan telah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Hal tersebut apabila dihubungkan dengan kebebasan berekspresi di Indonesia yang telah dijamin oleh pemerintah dalam Undang-Undang Dasar 1945, hampir tidak ada perbedaan dan sampai sekarang tidak diketahui batas yang membedakan antara pencemaran nama baik dengan kebebasan berekspresi dalam hal ini bentuk kritik dan saran, sehingga dapat menghambat kebebasan berekspresi dalam hal membangun atau positif. Pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 dan 311 KUHP sebagai peraturan yang terlebih dahulu diatur atau bersifat umum (*lex generalis*) yang berlaku bukan pada media online, dan diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE atau bersifat khusus (*lex specialis*) yang berlaku pada media *online*. Dalam Undang-Undang ITE tidak ditemukan secara jelas jenis delik dari perbuatan pidana pencemaran nama baik ini, dan unsur-unsur dari perbuatan tersebut belum jelas sampai saat ini, sehingga dapat menimbulkan suatu kriminalisasi baru terhadap kebebasan berekspresi.

- **PASAL 28 AYAT 2**

Setiap orang dilarang “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)

Dari sekian orang yang pernah berurusan dengan UU ITE, Buni Yani adalah salah satu contoh pengguna media sosial paling anyar yang kena jeratan UU ITE. Dia menjadi sorotan khalayak luas karena hasil penyebaran informasi yang dia unggah di media sosial berujung pada kasus dugaan penistaan agama yang menyeret Gubernur nonaktif DKI Jakarta Ahok Tjahaja Purnama, alias Ahok. Video yang diunggah Buni Yani memuat pernyataan Ahok menyitir Surat Al Maidah ayat 51. Setelah Ahok jadi tersangka penista agama, kasus pun menjadi *blunder* bagi Buni Yani. Dia kena jeratan sebagai tersangka kasus dugaan penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA. Buni Yani dianggap melanggar Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena dengan sengaja atau tanpa hak menyebarkan informasi menyesatkan.

Bila kita kaji lebih dalam lagi banyak sekali masyarakat yang terjerat UU ITE tersebut. Kenapa dinamakan pasal karet karena bisa digunakan siapa saja yang tidak suka atas kritikan yang dilontarkan kepadanya lewat jejaring sosial, dari beberapa kasus yang terjadi pun pasal ini banyak digunakan oleh oknum pemerintah serta para pejabat pemerintah. Pasal ini

banyak digunakan untuk kepentingan tertentu dan dinilai tidak jelas. Regulasi dan pemerintah selama ini tidak membeberkan perbedaan yang jelas antara kritik, pencemaran nama baik, ataupun pendapat. Penggunaan Bahasa dalam pasal ini banyak mengandung makna tidak jelas arah dan tujuannya serta tidak dijelaskan dengan terperinci sehingga banyak disalahgunakan.

- **PASAL 29**

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

- **PASAL 36**

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

- **PASAL 40 AYAT 2A**

Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **PASAL 40 AYAT 2B**

Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2(a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada penyelenggara system Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

• PASAL 45 AYAT 3

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Sejumlah kalangan menyikapi revisi UU ITE tersebut secara lebih kritis. Selain dianggap membatasi kebebasan berdemokrasi, aturan yang mengatur soal pencemaran nama baik dalam UU ITE juga dianggap berbenturan dengan regulasi yang sudah diatur dalam KUHP. Regulasi soal pencemaran nama baik dalam UU ITE dianggap perlu diatur secara merinci dan tidak bersifat karet di KUHP agar tidak menimbulkan multi tafsir yang berpotensi penyalahgunaan undang-undang untuk mengekang kebebasan berekspresi

Sejumlah aturan yang tercantum dalam UU ITE dianggap membatasi kebebasan berekspresi. Hal itu menjadi kekhawatiran publik lantaran arus komunikasi dan penyebaran informasi saat ini terbilang masif dengan adanya jaringan virtual internet, termasuk di dalamnya adalah media sosial. UU ini tidak bisa mengantar keadilan, tapi justru membias ke arah-arrah berbeda dari pasal yang seharusnya.

3. PENUTUP

Ideologi media dan hiperealitas media yang mewarnai perkembangan media, hal tersebut menciptakan berbagai problematika sosio-kultur menyangkut objektivitas media, baik fungsi komunikasi, kredibilitas informasi dan kepastian makna. Perkembangan media telah menggiring dan melampaui hakikat media yang sebenarnya. Dalam perkembangannya, media tidak lagi

menjadi sarana komunikasi untuk masyarakat namun telah digunakan oleh partai politik untuk menjelaskan dan mengampanyekan partai tersebut demi tujuan tertentu dan harapan yang diinginkan oleh partai tersebut, maka dengan demikian tidak dapat dipisahkan antara kepemilikan partai dan media, keduanya akan beroperasi secara beriringan sesuai dengan cita-cita atau keinginan yang diharapkan oleh pemiliknya.

Perbincangan mengenai media dan partai politik tidak dapat dipisahkan dari kepentingan yang ada di balik partai tersebut, Pendirian dan kepemilikan media massa merupakan bagian dari ekspresi (sebagian elite) warga dalam menjalankan tugas-tugas yang dijamin Konstitusi, yaitu menghimpun, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kepemilikan media massa yang terpusat pada kelompok bisnis tertentu dan umumnya memiliki afiliasi dengan kekuasaan atau partai politik tertentu memang potensial bertentangan dengan prinsip umum dalam persaingan usaha yang sehat, yaitu keberagaman pelaku usaha yang berarti akan beragam juga produk yang dihasilkan sehingga memunculkan banyak pilihan bagi warga sehingga perlu adanya revisi regulasi atau penambahan regulasi yang mengatur tentang kaitannya afiliasi partai politik kepemilikan media penyiaran.

4. REFERENSI

UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE) NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008

Djafar Wahyudi dan Abidin Zainal, 2014, *Membelenggu Ekspresi: Studi Kasus*

Mengenai Praktik
Pemblokiran/Penyaringan Konten
Internet Dan Kriminalisasi Pengguna
Internet di Indonesia, Jakarta,
ELSAM

Stephen W.Littlejohn dan Karen A.Foss,
2018. Theories of Human
Communication. Jakarta:
Salemba Humaika

Suyanti sidik, 2013. Dampak Undang-
Undang Informasi Dan Transaksi
Elektronik (Uu Ite) Terhadap
Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam
Masyarakat. Jurnal ilmiah WIDYA
Volume 1 Nomor 1. Jakarta:
Universitas Bayangkara

<http://www.unair.ac.id/uploads/file/42ca2555c3e42721ec9087d510bc0780.pdf>

<https://pustakahpi.kemlu.go.id/app/Kedaulatan%20Negara%20di%20Ruangmaya%20Kritik%20UU%20ITE%20dalam%20Pemikiran%20Satjipto%20Rahardjo%20%20AP%20Edi%20Atmaja.pdf>

<https://aptika.kominfo.go.id/2019/08/undang-undang-ite/>

https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Informasi_dan_Transaksi_Elektronik